

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. *Trade off Theory*

Teori ini diberitahukan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963. Menurut Brigham dan Houston (2019), “*trade off theory is the capital structure theory that states that firms trade off the tax benefits of debt financing against problems caused by potential bankruptcy*” yang artinya *trade off theory* merupakan teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan. *Trade off theory* menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam proporsi yang optimal dengan memaksimalkan manfaat yang didapatkan dari utang untuk mengurangi pembayaran pajak dan meminimalkan biaya kebangkrutan yang timbul dari utang (Brigham dan Houston, 2019).

“Pada teori ini disampaikan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan pinjaman yang terlalu banyak karena semakin tinggi utang yang dimiliki maka semakin besar pula bunga yang harus dibayar perusahaan” (Fauziah, 2017 dalam Wardani dan Ruslim, 2020). Menurut Wardani dan Ruslim (2020), “Hal ini akan mempertinggi

kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan, jika utang yang dimiliki perusahaan terlalu besar atau terlalu kecil maka nilai perusahaan akan menurun”. “Hal ini terjadi karena beban bunga pinjaman yang dibayarkan oleh perusahaan akan mengurangi besarnya pajak terutang sehingga terjadinya penghematan pajak, akan tetapi perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dengan tujuan untuk meminimalkan pajak akan meningkatkan *cost of financial distress*” (Purwanti, 2014 dalam Wardani dan Ruslim, 2020).

“*Trade off theory* berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi *trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang, sejauh manfaat lebih besar maka tambahan utang masih diperkenankan, apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan” (Manullang *et al*, 2020).

Menurut Suryani, Imelda, dan Wirianata (2019) yang menyatakan bahwa “Ketika manfaat yang diterima lebih tinggi dari biaya yang ditimbulkan, penggunaan utang masih boleh ditingkatkan, tetapi ketika biaya yang ditimbulkan lebih tinggi dari manfaat yang diterima maka penggunaan utang tidak boleh ditingkatkan lagi.”

2.2. Struktur Modal (*Capital Structure*)

Menurut Brigham dan Houston (2019), “struktur modal adalah komposisi dari hutang, saham preferen, dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.” Sedangkan menurut Awaloedin dan Nugroho (2019) “Struktur modal (*Capital Structure*) adalah perbandingan atau imbang pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. Menurut Subramanyam (2017), “struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada perusahaan yang sering diukur dalam hal besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko kebangkrutan tergantung pada sumber pendanaan dan jenis maupun jumlah berbagai aset yang dimiliki”.

“Dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (*deficit*) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu utang (*debt*)” (Awaloedin dan Nugroho 2019). “Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal” (Martono, 2005 dalam Awaloedin dan Nugroho 2019).

2.3. Analisis Kredit

Menurut Kasmir (2014: 85) dalam Turuis *et al* (2017), “artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya kepercayaan. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur bahwa kredit yang disalurkan kepada debitur pasti akan dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit (debitur) merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu”. “Berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Turuis *et al*, 2017).

Menurut Kasmir (2014: 100) dalam Turuis *et al* (2017), “prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang bank inginkan.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

“Semua kredit yang diberikan mengandung risiko, oleh karena itu setiap pemberian kredit harus dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui risiko yang mungkin timbul dan mencari solusi untuk mengatasinya, serta dapat membentuk *account receivable* yang berkualitas dan sehat. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu pemohon kredit. Sementara seorang analis kredit bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan atau perusahaan, untuk menentukan tingkat risiko mereka, yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Seorang analis kredit juga menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Analisis kredit juga bertujuan agar kredit mampu diberikan sesuai sasaran yang aman dan terarah” (www.wartaekonomi.co.id).

“Seorang analis kredit menggunakan prinsip 5C untuk melihat pemohon kredit, yang terdiri dari sebagai berikut: (www.wartaekonomi.co.id).

1. *Character* (Karakter)

Hal pertama adalah karakter orang yang mau meminjam (debitur). Bank harus mengetahui apakah calon debitur adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan dapat diberi kepercayaan untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Seorang analis kredit juga akan menilai, apakah orang yang akan berutang (debitur) mampu diberi kepercayaan untuk mampu melunasi utangnya.

3. *Capital* (Modal)

Terkadang analis kredit juga melihat modal atau capital calon debitur yang ada di bank. Terkait dengan kredit usaha, analis kredit akan mengecek laporan keuangan dan menilai beberapa indikator bisnis.

4. *Conditions* (Kondisi)

Analis kredit juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi. Misal pada akhir tahun 2015an, sektor usaha batu bara sedang lesu. Maka analis kredit cenderung susah mengucurkan utang untuk pengusaha batu bara.

5. *Collateral* (Agunan)

Dalam melakukan penilaian kredit, analis kredit selalu memperhatikan agunan. Agunan akan disita bank, apabila debitur gagal melakukan pembayaran.”

2.4. Biaya Utang

“Biaya utang berkaitan dengan teori struktur modal (*capital struktur*). Struktur modal perusahaan merupakan bauran antara utang dan ekuitas” (Butar, Indarto dan Endah, 2019). “Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing”

(Swissia dan Purba, 2018). Menurut Awaloedin dan Nugroho (2019), “Salah satu komponen penting yang digunakan dalam penilaian investasi, sumber pembelanjaan dan manajemen aset adalah biaya modal (*cost of capital*), pada umumnya komponen biaya modal terdiri dari:”

a. “Biaya utang”

“Biaya Utang adalah tingkat pengembalian yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena pinjamannya kepada mereka yang telah meminjamkan uang kepada perusahaan dan biasanya disebut dengan kreditur” (Titman, *et. Al*, 2011:461 dalam Maulida dan Mahardika, 2018).

b. “Biaya saham preferen”

“Biaya saham preferen adalah saham khusus yang dimiliki preferen atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa (*ordinary shares*). Fitur yang dimiliki oleh saham preferen yaitu preferen untuk dividend, preferen atas aset pada saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat dipanggil atas pilihan korporasi dan non-voting” (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

c. “Biaya modal sendiri”

“Biaya modal sendiri adalah proses keputusan perencanaan jangka panjang untuk investasi proyek yang dihitung berdasarkan periode ke periode” (Datar dan Rajan, 2018).

d. “Biaya modal rata-rata tertimbang”

“Biaya modal rata-rata tertimbang adalah tingkat pengembalian, rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal yang terdiri dari ekuitas dan hutang yang masing-masing memiliki biaya agar mau berkontribusi uangnya ke perusahaan” (Sumber: cerdasco.com).

“Perimbangan antara seluruh modal asing dan modal sendiri disebut struktur keuangan dan peimbangan antara modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan membentuk struktur permodalan” (Atmaja, 2003 dalam Swissia dan Purba, 2018). “Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut modal asing.” “Ketika perusahaan melakukan pengambilan keputusan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Biaya yang muncul dari utang berupa bunga ini dikenal dengan istilah biaya utang” (Swissia dan Purba, 2018).

“Biaya utang merupakan biaya yang harus dikembalikan oleh kreditur kepada pihak peminjam yaitu investasi untuk mencapai tingkat pengembalian” (Fabozzi, 2007 dan Juniarti dan Sentosa, 2009 dalam Ernawati, Hidayati dan Mawardi, 2019). Menurut Singgih (2008) serta Juniarti dan Sentosa (2009) dalam Meiriasari (2017), “Biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman.”

“Biaya utang yang timbul pada perusahaan akan menyebabkan perusahaan menutupi keadaan agar perusahaan terlihat bagus” (Swissia dan Purba, 2018). “Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan. Utang biasanya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa *tax saving* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* sehingga pada akhirnya mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan” (Meiriasari, 2017). Menurut Kraus dan Litzenberger (1973) dalam Meiriasari (2017) “*Tax saving* inilah yang merupakan manfaat utama dari penggunaan utang. Utang terjadi ketika kreditur menyetujui untuk meminjamkan sejumlah aset yang dimilikinya kepada debitur.” “Ketika perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau pailit” (Boedi *et. Al* dalam Septian dan Panggabean, 2017 dalam Swissia dan Purba, 2018).

Menurut Bhoraj dan Sengupta (2003) dalam Pratama *et al*, 2017) menunjukkan bahwa “*Cost of Debt* sebuah perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri. Salah satu jenis risiko ialah risiko perusahaan, yaitu risiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Maka semakin besar kreditur menilai risiko perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditur pada

perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debt* akan sangat berpengaruh pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal, untuk memperoleh laba yang optimal perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum.” “Sehingga, semakin tinggi tingkat biaya utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. Semakin tinggi beban bunga perusahaan, laba yang diperoleh perusahaan akan semakin rendah” (Suryani, Imelda, dan Wirianata, 2019).

“*Cost of debt* dihitung berdasarkan besarnya beban bunga yang dibayarkan perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut” (Septian dan Panggabean, 2017). Menurut Brigham (2006) dalam Swisia dan Purba (2018) “Modal ialah sejumlah dari utang jangka panjang, saham preferen dan ekuitas saham biasa, atau mungkin pos-pos tersebut plus utang jangka pendek yang dikenakan bunga.” Menurut Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston (2019), “Pengukuran yang digunakan dalam variabel Biaya Utang (*Cost of Debt*) adalah:”

$$COD = \frac{Interest\ Expense}{(short-term\ debt) + (long-term\ debt)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

COD : *Cost of Debt* (Biaya Utang)

Interest Expense : Beban Bunga atau Biaya Keuangan

Short-term Debt : Hutang Jangka Pendek yang Berbunga

Long-term Debt : Hutang Jangka Panjang yang Berbunga

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield, (2018) “*Interest expense* adalah sebuah item yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan.” “Beban bunga yang dibayarkan perusahaan akan dicatat oleh perusahaan dalam laporan laba rugi” (Wardani & Ruslim, 2020). Sedangkan, menurut Weygandt, Kimmel, & Kieso (2019) yang mengatakan bahwa “*Current Liabilities* (Hutang jangka pendek) adalah hutang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar, utang usaha, pendapatan yang belum diperoleh dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji dan upah, dan utang bunga.”

“*Long-term Debt* adalah arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak dapat dibayarkan dalam satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, hutang pensiun dan sewa kewajiban adalah contoh kewajiban jangka panjang” (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

2.5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

“Berdasarkan *trade-off theory*, aliran kas keluar digunakan untuk membayar pajak kepada negara” (Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston, 2019). “Hal ini terjadi karena beban bunga pinjaman yang dibayarkan perusahaan akan mengurangi besarnya pajak terutang sehingga terjadi penghematan pajak, akan tetapi perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dengan tujuan untuk meminimalkan pajak akan meningkatkan *cost of financial distress*” (Purwanti, 2014 dalam Wardani dan Ruslim, 2020). Menurut Lim (2011) dalam Pratama *et al*, (2017) mendefinisikan “*Tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.” “Cara menghemat pajak yaitu dengan melakukan utang, karena bunga digunakan untuk mengurangi beban pajak” (Modigliani dan Miller, 1959 dalam Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston, 2019).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2021), “Penghindaran pajak ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan” (www.pajak.go.id).

“Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangan

yang besar untuk menyewa orang yang handal dan tahu celah-celah didalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa, biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak” (Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id))

“Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut: (Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id))

1. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Praktik ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan

karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.”

“Penghindaran pajak merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang legal melalui pemanfaatan celah-celah hukum, keambiguan, anomaly, dan pengertian lainnya dari hukum pajak” (Lyons, 1996 dan Suandy E, 2011 hlm.7 dalam Utama, Kirana dan Sitanggang, 2019). “*Tax avoidance* adalah mengurangi pajak dengan tidak melanggar peraturan tetapi memanfaatkan celah dalam hukum perpajakan” (Kholbadalov, 2012 dalam Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston, 2019). Menurut Aziza (2016:4) dalam Wardani dan Rumahorbo (2018), “*Tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.” “Perusahaan melakukan utang sampai setara dengan penghematan pajak yang dapat menyebabkan utang tersebut sama besarnya dengan risiko kebangkrutan” (Myers, 2001 dalam Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston 2019). Lim (2011) dalam Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston (2019) mengatakan bahwa “Perusahaan yang memiliki risiko kebangkrutan dan berdampak pada penurunan *cost of debt*, maka perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.” “Cara ini dapat dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan meningkatkan beban utang agar pajak perusahaan semakin kecil” (Wardani dan Ruslim, 2020). Menurut Lim (2011) dalam Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston (2019) menyatakan bahwa “Upaya penghindaran pajak merupakan pengganti penggunaan utang.”

Menurut Purba dan Haryono (2018) dalam Wardani dan Ruslim (2020), “*Tax avoidance* di proksikan dengan *Current Effective Tax Rate (ETR)*, nilai *ETR* memiliki

hubungan terbalik terhadap *tax avoidance*.” “Sehingga semakin tinggi nilai *ETR* mengindikasikan semakin rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai *ETR* mengindikasikan semakin tingginya *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Atau semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan ditunjukkan dengan *ETR* yang rendah maka semakin tinggi *cost of debt* yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan ditunjukkan dengan *ETR* yang tinggi maka semakin rendah *cost of debt* yang harus ditanggung perusahaan tersebut” (Santosa dan Kurniawan, 2016).

Menurut Manullang *et al*, (2020), formula *Current Effective Tax Rate (ETR)* sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Current ETR : *Current Effective Tax Rate*

Current Tax Expense : Beban Pajak Kini

Pretax Income : Laba sebelum pajak atau Laba Usaha

Menurut Reza (2012) dalam Kiryanto *et al* (2018), “*Current Effective Tax Rate (Current ETR)* merupakan pengukuran penghindaran pajak berdasarkan beban pajak kini yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.” “Menurut PSAK No. 46, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku” (Sutadipraja *et al*, 2019).

2.6. Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Biaya Utang

“*Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi besarnya pajak penghasilan melalui *tax planning* walaupun hal ini legal, dapat dipertanyakan, atau bahkan illegal” (Braga, 2017 dalam Wardani dan Ruslim, 2020). Penelitian Masri dan Martani (2012:17) dalam Wardani dan Rumahorbo (2018) menyatakan “*Tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi besar karena kreditur lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, yaitu risiko sanksi denda dan sanksi pidana hingga kehilangan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam kelangsungan hidup usahanya.” Menurut Santosa dan Kurniawan (2016) menyatakan bahwa “kreditur memandang perusahaan yang

melakukan *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko sehingga kreditur cenderung membebankan bunga yang lebih besar sehingga akan meningkatkan *cost of debt*” (Wardani dan Ruslim, 2020). Menurut PMK No. 169/PMK. 010/ 2015 dalam Wardani dan Ruslim (2020) yang mengatur “Biaya utang dapat diakui sebagai beban untuk perhitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya rasio antara utang dan modal paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).”

Hasil Penelitian Wardani dan Ruslim (2020) dan Santosa dan Kurniawan (2016) membuktikan bahwa “Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*)”. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Manullang *et al* (2020) dan Wardani dan Rumahorbo (2018) membuktikan “penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak berpengaruh terhadap biaya utang.” Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis pertama dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₁: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang diproksikan dengan *Current Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh positif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.7. Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang “Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” pembagian kategori ukuran usaha adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”

“Kriteria kategori ukuran usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.”

“Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori emiten perusahaan, yaitu perusahaan skala kecil, menengah dan besar. Perusahaan skala kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset perusahaan tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan buka berskala kecil dan/atau menengah dan perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan skala menengah adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan bukan berskala kecil atau menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan berskala besar memiliki total aset diatas Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

“Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan melalui jumlah aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata jumlah aset” (Utama, Kirana dan Sitanggang, 2019).

“Apabila semakin besar aset, penjualan, kapitalisasi pasar, maka ukuran perusahaan

juga semakin besar” (Manullang *et al*, 2020). “Ukuran perusahaan yang memiliki total aset dan penjualan besar menunjukkan bahwa penjualan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama” (Indah, 2014 dalam Maulida dan Mahardika, 2018). “Perusahaan kecil akan lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan sedangkan perusahaan besar dapat mengakses pasar modal dan dengan kemudahan tersebut maka dapat disimpulkan perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dan atau memperoleh permodalan” (Wahidahwati, 2001 dalam Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Menurut Manullang *et al* (2019) & Wardani & Rumahorbo (2018), rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Log} (\text{Total Assets}) \quad (2.3)$$

Keterangan:

Size : Ukuran Perusahaan

Log (Total Assets) : Logaritma dari total aset

“Aset merupakan nilai yang paling stabil sehingga menjadi acuan dalam penentuan ukuran perusahaan” (Manullang *et al*, 2020). Menurut IAI (2018), “*Total Assets* merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.”

2.8. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang

Menurut Suwito dan Herwati (2005) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) mengatakan, “*Firm size* atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.” “Ukuran perusahaan merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva” (Bambang Riyanto, 2001:299 dalam Awaloedin dan Nugroho, 2019).

“Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kebutuhan dana yang besar, dan salah satu alternatif pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dapat diperoleh dengan penerbitan saham, obligasi, maupun utang. Sehingga, dalam rangka pemenuhan pendanaan eksternal tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan perusahaan” (Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Menurut Wardani & Rumahorbo (2018), “Perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *leverage* lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil, sehingga meningkatkannya biaya hutang karena risiko *default* menjadi meningkat. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan yang akan berpengaruh pada meningkatnya biaya hutang perusahaan.” “Kreditur umumnya lebih mempercayai perusahaan yang total asetnya lebih besar dinilai lebih transparan dalam hal informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil” (Vhika Meiriasari, 2018).

Hasil penelitian Wardani & Ruslim (2020) membuktikan “ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang”, sedangkan hasil penelitian Suryani, Imelda, & Wirianata (2019), Maulida dan Mahardika (2018) dan Vhika Meiriasari (2017) membuktikan “ukuran perusahaan diukur menggunakan *logaritma* total aset memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang.” Dan hasil penelitian, Awaloedin & Nugroho (2019), Wardani & Rumahorbo (2018), serta Manullang *et al*, (2020) membuktikan “ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.” Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis kedua dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₂: Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *logaritma* total aset berpengaruh positif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

2.9. Rasio Utang (*Leverage*)

“Rasio utang (*Leverage*) merupakan rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun” (Awaloedin dan Nugroho, 2019). “Rasio *Leverage* juga dapat didefinisikan sebagai rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*)” (Brigham dan Houston, 2010 dalam Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Dalam penelitian ini, “Rasio Utang (*Leverage*) diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*.” “*Debt to equity ratio* merupakan persentase besarnya utang dibandingkan terhadap modal. *Debt to equity ratio* adalah perhitungan lainnya yang menentukan kemampuan entitas dalam membayar utang jangka panjangnya. *Debt to equity ratio* juga membantu menentukan seberapa baik kreditur dilindungi dalam kasus kebangkrutan” (Septian dan Panggabean, 2017).

Menurut Awaloedin & Nugroho (2019) “Perusahaan yang mempunyai rasio utang tinggi berarti sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah utang. Penggunaan utang yang tinggi dalam sumber pendanaan mengakibatkan risiko yang dimiliki perusahaan akan semakin besar. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan maka risiko yang ditimbulkan juga akan semakin besar karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar utang.” Menurut Awaloedin dan Nugroho (2019) “Semakin kecil rasio ini maka akan semakin kecil pula risiko yang akan dialami kreditur untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut.”

“Dari perspektif kemampuan membayar utang jangka panjang, semakin rendah rasio ini, posisi utang perusahaan lebih baik” (*Financial Statement Analysis*:263 dalam Septiawan dan Panggabean, 2017). Sawir (2000) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) menjelaskan “Rasio *leverage* mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu likuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.”

Menurut Kieso *et al* (2018), Nilai *DER* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

DER : Debt to Equity Ratio

Total Debt : Total Utang

Total Equity : Total Ekuitas

Dalam PMK Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan mengatakan bahwa “untuk keperluan Pajak

Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Modal adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan perbandingan antara rasio utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4 dibanding satu (4:1).”

Menurut IAI (2018), “*Total Debt* (total utang atau liabilitas) merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. *Liabilities* dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dan liabilitas jangka panjang (*non current liabilities*)”.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) “*Current liabilities* adalah kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal atau satu tahun, yang lebih lama. *Current Liabilities* dilaporkan mempunyai salah satu dari kedua kondisi berikut yaitu kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau kewajiban diharapkan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.”

“Beberapa kewajiban lancar yang umum yaitu hutang usaha, wesel bayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, kewajiban jangka pendek yang diharapkan, hutang dividend, uang muka dan deposito, pendapatan yang diterima dimuka, hutang pajak penjualan dan pertambahan nilai, hutang pajak penghasilan, dan kewajiban terkait karyawan” (Kieso, Weygandt, & Warfield ,2018). Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) “menjelaskan ada beberapa konsep dalam utang jangka pendek yaitu meliputi:

1. Hutang yang timbul dari perolehan barang dan jasa: hutang usaha, hutang gaji dan upah, hutang pajak penghasilan, dan sebagainya.
2. Penagihan yang diterima dimuka untuk pengiriman barang atau kinerja layanan seperti pendapatan subsidi yang belum diterima.
3. Kewajiban lainnya yang dilikuidasi akan berlangsung dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti bagian dari obligasi jangka panjang yang harus dibayar diperiode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti kewajiban jaminan (*warranty liability*). Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai provisi (*provisions*).”

“Terkadang, kewajiban yang harus dibayar dalam tahun berikutnya tidak termasuk dalam bagian kewajiban saat ini. Ini terjadi ketika perusahaan membiayai kembali hutang secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Pendekatan

ini digunakan karena likuidasi bukan merupakan akibat dari penggunaan aset lancar atau kewajiban lancar lainnya” (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

“*Non current liabilities* adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu yang lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, mereka mengharapkan untuk membayar pada tanggal diluar waktu yang ditentukan” (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Hal ini sejalan dengan Weygandt, Kimmel, & Kieso (2019) yang mengatakan “*Non current liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk membayar lebih dari satu tahun dimasa depan.” Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) menjelaskan “Ada beberapa contoh utang jangka panjang seperti hutang obligasi (*bonds payable*), wesel bayar (*notes payable*), beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan (*some deferred income tax amount*), kewajiban sewa (*lease obligations*), dan kewajiban pensiun (*pension obligations*). Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi berjalan atau sebagai kewajiban lancar jika pembayaran tersebut memerlukan penggunaan aset lancar.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) “Secara umum, utang jangka panjang terdiri dari tiga jenis:

1. Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang.

2. Kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan.
3. Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal yang harus dibayar, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut ketentuan.”

Menurut Jeter & Chaney (2019) “Kewajiban umum jangka panjang unit pemerintahan termasuk obligasi pokok yang belum jatuh tempo, jaminan, wesel bayar, dan kewajiban umum jangka panjang lainnya, termasuk hutang penilaian khusus yang menjadi kewajiban pemerintah dalam beberapa cara. Ini sangat mirip dengan kewajiban yang timbul dari masalah hutang, tetapi dapat mencakup kewajiban tidak lancar yang timbul dari perjanjian sewa dan komitmen serupa. Ini tidak merupakan hutang jangka panjang yang merupakan kewajiban khusus dari dana kepemilikan.” Sedangkan menurut IAI (2018), “Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.” Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) juga menyebutkan bahwa, “ekuitas adalah selisih dari aset atas perubahan setelah dikurangi seluruh utang.”

2.10. Pengaruh Rasio Utang (*Leverage*) Terhadap Biaya Utang

Rasio Utang atau *Leverage* didefinisikan oleh Horne dan Wachoviz (2012) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) sebagai “Penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan dari sebuah perusahaan.” “Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang” (Awaloedin dan Nugroho, 2019). “Rasio utang (*Leverage*) juga dapat didefinisikan sebagai rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*)” (Brigham dan Houston, 2010 dalam Awaloedin dan Nugroho, 2019).

“Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian rasio *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini umumnya sangat penting bagi seorang kreditur karena akan menunjukkan posisi keuangan pada sebuah perusahaan. Semakin besar porsi modal pinjaman, maka semakin besar biaya utang tetap yang harus dibayar dikarenakan semakin tinggi rasio utang, maka perusahaan memiliki kesempatan yang lebih rendah terhadap pertumbuhan laba dan arus kas jangka panjang” (Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Penelitian Awaloedin dan Nugroho (2019) dan Angela Dirman (2020) membuktikan “Rasio Utang (*Leverage*) diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio*

(*DER*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan hasil Septian & Panggabean (2017) membuktikan rasio utang (*leverage*) tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis ketiga dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₃: Rasio Utang (*Leverage*) yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (*DER*) berpengaruh positif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

2.11. Umur Perusahaan

“Umur perusahaan merupakan ukuran seberapa lama sejak perusahaan menjadi perusahaan terbuka (Lim, 2011) atau dengan kata lain sejak kapan perusahaan melakukan IPO (Penawaran perdana saham ke publik)” (Utama, Kirana dan Sitanggang, 2019). “Umur perusahaan adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa lama suatu perusahaan *go public* dalam melakukan aktivitas penjualan saham” (Lim, 2011 dalam Sadjarto, Mustofa, Putra dan Winston, 2019). “Umur perusahaan dapat dihitung dengan mengkurangkan tahun sampel dengan tahun saat melakukan IPO” sesuai dengan penelitian dari Lim (2011) dalam Utama, Kirana dan Sitanggang (2019). Menurut Awaloedin dan Nugroho (2019), “umur perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$AGE = \text{Jumlah tahun sejak perusahaan Go Public (IPO)} \quad (2.5)$$

Keterangan:

AGE : Umur Perusahaan

“Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki persyaratan bagi perusahaan yang ingin melakukan *go public*. Berikut merupakan persyaratan pencatatan saham di BEI:”

PERSYARATAN MENJADI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)	
Papan Utama	Papan Pengembangan
Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki: <ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris;2. Direktur Independen minimal 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi;3. Komite Audit;4. Unit Audit Internal;5. Sekretaris Perusahaan.	
Operasional pada <i>core business</i> yang sama ≥ 36 bulan	Operasional pada <i>core business</i> yang sama ≥ 12 bulan
Membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir	Tidak diharuskan, namun jika belum membukukan keuntungan berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun ke-2 telah memperoleh laba (khusus sektor tertentu: pada akhir tahun ke-6)
Laporan Keuangan Audit ≥ 3 tahun	Laporan Keuangan Audit ≥ 12 bulan
Opini LK: WTP (2 tahun terakhir)	Opini LK: WTP
Aktiva Berwujud Bersih \geq Rp100 miliar	Aktiva Berwujud Bersih \geq Rp5 miliar
Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan sebesar : <ul style="list-style-type: none">• 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun• 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun	Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan sebesar : <ul style="list-style-type: none">• 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar• 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun• 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
Jumlah Pemegang Saham ≥ 1000 pihak	Jumlah Pemegang Saham ≥ 500 pihak

Gambar 2.1 Persyaratan pencatatan saham di BEI

Sumber: www.idx.co.id

2.12. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Biaya Utang

“Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup dan menjalankan operasionalnya. Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama berdiri mempunyai publikasi perusahaan yang lebih baik dari pada perusahaan baru” (Awaloedin dan Nugroho, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan Trisnawati (1998) dan Betty (1989) dan Gumanti (2000) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) menyatakan bahwa “Perusahaan yang sudah lama berdiri kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh.” “Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diterima masyarakat tentang perusahaan tersebut. Apabila terjadi peningkatan dalam tingkat resiko, maka peningkatan tersebut juga akan menghasilkan peningkatan dalam biaya hutang perusahaan.” (Sadjiarto, Mustofa, Putra dan Winston, 2019). “Umur perusahaan menjadi pertimbangan kreditor ketika akan meminjamkan modalnya karena umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap *survive* yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan” (Mulyana & Daito, 2020).

Hasil penelitian Syahwier dan Fitriani (2017) membuktikan “Umur perusahaan diukur menggunakan jumlah tahun sejak perusahaan *go public* (IPO) memiliki pengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*.” Sedangkan, hasil penelitian Awaloedin & Nugroho (2019) membuktikan “umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*.” Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis keempat dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₄: Umur perusahaan yang dilihat dari berapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpengaruh positif terhadap biaya utang (*Cost of Debt*).


2.13. Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Rasio Utang dan Umur Perusahaan Berpengaruh Simultan Terhadap Biaya Utang

Awaloedin dan Nugroho (2019) memperoleh hasil bahwa “Ukuran Perusahaan, Rasio Utang, dan Umur perusahaan berpengaruh simultan terhadap biaya utang.” Wardini dan Ruslim (2020) membuktikan bahwa “*Debt to asset ratio*, ukuran perusahaan, *tax avoidance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Cost of Debt*.” Meiriasari (2017) menunjukkan bahwa “*Corporate governance*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (*firm size*) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap biaya utang.” Menurut Maulida dan Mahardika (2018) bahwa “Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap biaya utang.” Wardani dan Rumahorbo (2018) menunjukkan “Penghindaran pajak, Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya utang.” Penelitian Manullang *et al* (2020) menunjukkan bahwa “*Tax avoidance*, *return on asset*, dan *size* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).” Hasil

penelitian Suryani, Imelda dan Wirianata (2019), menunjukkan bahwa “*Earnings variability*, ukuran perusahaan dan *negative earnings* secara bersama-sama memengaruhi biaya utang.”

2.14. Model Penelitian

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian